



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI SELATAN



DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH

NOMOR : W23.002.PP.03.03/2021

NOMOR : 006/005/II/2021

Pada hari ini, Rabu, tanggal enam, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Drs. Harun Sulianto, Bc.IP., S.H** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Jalan Sultan Alauddin Nomor 102, Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Irwandi Burhan, S.E.,M.M** : Ketua DPRD, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Bone yang berkedudukan di Kompleks Stadion Lapatau Watampone, Kabupaten Bone selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** mempunyai peran membantu pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah yang adil, konsisten, tidak diskriminatif, dan tidak bias gender serta memperhatikan terlaksananya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** berwenang menetapkan Produk Hukum Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud melakukan kerjasama dalam rangka pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Bone.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, **PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk melaksanakan kerjasama pembentukan Produk Hukum Daerah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk membantu DPRD Kabupaten Bone dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Bone.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan Produk Hukum Daerah yang berkualitas, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan

umum, kesesuaian, tidak bias gender serta memperhatikan terlaksananya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendampingan Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Bone yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
- b. Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Peningkatan kompetensi Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- c. Penyusunan Naskah Akademik.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan kerjasama ini disepakati beberapa hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** menyediakan tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk membantu Penyusunan Produk Hukum Daerah di DPRD Kabupaten Bone.
- b. **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan kepada **PIHAK KESATU** Naskah Akademik dan Rancangan Produk Hukum Daerah yang akan disusun.
- c. **PIHAK KEDUA** melalui Sekretariat DPRD dan Bapemperda serta **PIHAK KESATU** melalui tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan secara bersama merumuskan Rancangan Produk Hukum Daerah yang akan disusun.
- d. **PIHAK KEDUA** melalui Sekretariat DPRD dan Bapemperda serta **PIHAK KESATU** melalui tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan secara bersama-sama melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah baik secara daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan).
- e. **PIHAK KEDUA** melalui Sekretariat DPRD dapat meminta kepada **PIHAK KESATU** melalui tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk ikut secara bersama-sama melakukan pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah yang telah disusun.
- f. **PARA PIHAK** segera menyusun perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** berkewajiban memberitahukan satu dengan yang lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** (*force majeure*), **PARA PIHAK** sepakat melakukan perubahan Nota Kesepahaman.
- (2) Di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. keadaan keamanan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini; dan/atau
 - c. adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (3) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.


Drs. Harun Sulianto, Bc.IP., S.H


Irwandi Burhan, S.E., M.M

